



**PUTUSAN**

Nomor 1661/Pid.B/2021/PN Plg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yulianto Tedja Bin Bustomi Tedja;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Let. Mukmin 1008-573 RT. 10 RW. 04 Kec. Ilir Timur I Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YULIANTO TEDJA BIN BUSTOMI TEDJA** ditahan dalam tahanan rutanoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat hukum yaitu **A. RIZAL, S.H** Advokat / Penasehat Hukum pada **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) IKADIN SUMSEL** beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 50-51 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2021;

*Halaman 1 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1661/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 02 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1661/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 03 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2022 Nomor : Reg.Perk. PDM-831/Eoh.2/12/2021, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar surat keputusan terang dunia no. sk / mng-001 / td / 21 tanggal 02 Agustus 2021 perihal pengangkatan karyawan untuk Yulianto tedja sebagai sales dan collector 1 (Satu) lembar nota titipan dari terang dunia No: TD / 2018 / 0244 Tanggal 11 / 08 / 2021 kepada UD. Jaya Langgeng di merasi lubuk linggau dengan total tagihan Rp. 1.350.000;
  - 1 (satu) Lembar Nota Titipan dari Terang Dunia No: TD / 2107 / 053 tanggal 26 / 07 / 2021 kepada UD. Jaya Langgeng di Merasi Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sisa Ro. 12.672:600;
  - 1 (satu) Lembar Nota Titipan dari Terang Dunia No: TD / 2108 / 0203 tanggal 10 / 08 / 2021 kepada UD. Jaya Langgeng di Merasi Lubuk Linggau dengan Total Tagihan Rp. 1.455 000;

*Halaman 2 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Titipan dari Terang Dunia No : TD / 2108 / 0319 tanggal 14 / 08 / 2021 kepada Bogor (Depan) di Jenderal Sudirman Lubuk dengan Total Tagihan Rp. 3:075.000;
- 1 (satu) Lembar Nota Titipan dari Terang Dunia No : TD / 2108 / 0191 10 / 08 / 2021 kepada Madina di Jalan Yos Sudarso Lubuk Linggau dengan total Rp 3.050.000;
- 1 (satu) lembar — Bukti Pengeluaran Kas Kecil Tunai atas nama Yanto (Yulianto Tedja) tanggal 14-09-2021 sebesar Rp.1.300.000;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas atas nama Yulianto Tedja dari Oktarina Permata Sari tanggal 15 September 2021 Screen Shoot gaji Yulianto Tedja pada bulan Juli 2021 Rp. 3.872.875;
- Daftar Sisa Faktur Langganan periode September 2021 untuk 1) UD Jaya Langgeng, 2) Bogor (belakang) / Yen, 3) Bogor (Depan) dan Madina;
- 1 (satu) Lembar contoh Nota Titipan / Surat dari Terang Dunia;
- 1 (Satu) lembar nota titipan dari terang dunia no: TD /2107 / 0516 Tanggal 26 /07/2021 Kepada Bogor Belakang /yen di jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau dengan total tagihan Rp. 11.250.000 dan dilakukan cicilan bayar pada tanggal 16.9.2021 sebesar Rp. 7.000.000 berikut dengan 1 lmebar surat jalan no. faktur : TD / 2017 / 0516 tanggal 26/07.2021 kepada boogor (belakang) yen di jalan jenderal sudirman lubuk linggau untuk pengirimanj 1 Karpetsido / Flooring 2 x 20 m sebanyak 14 rol dan 2 tikar double medan 2m x 6mm sebanyak 50 pcs;
- 1 lembar catatan pembayaran UD Jaya langgeng dengan rincian 1 nota 2107 /0535 sebesar Rp. 12.672.000 2. Nota 2108 sebesar Rp. 1.455.000, 3. Nota 2108 / 0244 sebesar Rp. 1.350.000 yang totalnya sebesar 15.477.600 dibayar secara tunai;
- 1 lembar copy catatan hutang toko-toko kepada terang dunia tanggal 15/09/2021;
- 1 lembar list kunjungan sales ke 1) Toko agung jaya 2) UD Jaya Langgeng , 3) Toko Christian 4) toko bogor /yen dan 5) toko HM ACC;
- Kumpulan Nota 1) nota minyak SPBU 24.316.156 Muara Kelingi tanggal 15 September 2021 2) bukti pembayaran hotel metta Lubuk linggau dikamar 109 selmaa dua hari Rp. 140.000 dengan extra bed 2 hari Rp.40.000 Total Rp. 360.000 tanggal 17 September 2021 dan 3) pembelian solar di warung manisan dan depot minyak santok sebesar Rp, 105.000 tanggal 17 september 2021;

Halaman 3 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 lembar slip transfer pengiriman uang dari rekening Bank BRI atas nama Yulianto Tedja dengan norek : 1001010111142509 ke rekening Bank BRI atas nama Ade Azhar dengan norek 118301008964506 pada :  
1) tanggal 16/09/21 jam 10 :46:42 sebesar Rp.500.000, 2) tanggal 16/09/21 jam 13:22:31 sebesar Rp.1.400.000 dan 3) tanggal 17/09/21 jam 09:36:47 sebesar Rp.1.500.000;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- Uang tunai sebesar Rp. 68.000;
- 1 tas sandang warna hitam abu-abu merek deli yang terdapat pakaian dan celana;
- 2 KTP asli a.n Tedja dari Prov. Sumsel kota Palembang dengan NIK: 1671011407800007 yang delaminating;
- 1 kartu perdana telkomsel berikut dengan cip kartu dengan nomor 081274741791;

**Dikembalikan kepada pemiliknya YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dipersidangan pada tanggal 17 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 29 November 2021, No. Reg.Perk. PDM-831/Eoh.2/11/2021, yaitu sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**Pertama**

Bahwa ia **Terdakwa YULIANTO TEDJA BIN BUSTOMI TEDJA** dalam pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021 bertempat di Toko Bogor (Belakang) / Yen di Kota Lubuk Linggau, di Toko Madina di Kota Lubuk Linggau, di Bogor (Depan) dan Toko UD JayaToko Bogor (Depan) dan Toko UD Jaya Langgeng di Kota Lubuk Linggau atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (2) KUHP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sales atas nama Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yang merupakan sales PD Terang Dunia ada disuruh melakukan pengiriman barang berikut dengan penagihan dan menerima pembayaran ke toko-toko yang ada di kota lubuk linggau dan di Kota Curup Prov. Bengkulu dan saat itu Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA berangkat dengan sopir atas nama Saksi YEAN FERDIAN Bin SUMARYONO alias FERI dan KeneK atas nama Saksi ROCHMADANI Bin SAGIYO alias DANI lalu mereka berangkat pada tanggal tersebut dengan membawa:

1. Surat Jalan Pengiriman Barang dan Nota Titipan Barang saat itu;
2. Surat Jalan Pengiriman Barang dan Nota Titipan Barang (untuk nota yang belum dilakukan pembayaran);
3. Uang Jalan sebesar Rp.1.300.000,- (diambil pada tanggal 14 September 2021 dari Bendahara/ admin faktur atas nama Ni NYoman Arinda);
4. Surat Tugas Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA tanggal 15 September 2021;

dan seharusnya untuk Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA, Saksi YEAN FERDIAN Bin SUMARYONO alias FERI dan Saksi ROCHMADANI Bin SAGIYO alias DANI pulang pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 namun pada saat itu mereka belum pulang kemudian pada hari Jumat sekira jam 14.00 Wib saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH ada menelpon Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dengan nomor 0815-3980-4556 dan saat itu Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA menyatakan bahwa akan sampai di Palembang Pada Tengah Malam yang mana hal ini jarang terjadi dan saat itu saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH mempercayainya. Lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2021 saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH ada didatangi oleh orang tua sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yang bernama saksi BASTONI TEDJO sekira jam 08.00 Wib yang menanyakan bahwa mengapa Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA belum pulang karena saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH merasa panik saat itu dan saat itu saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH

Halaman 5 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan nanti akan dihubungi mengenai keberadaan Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dan saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH meminta nomor Saksi BASTONI TEDJO saat itu lalu saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH saat itu menelpon Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dengan nomor telepon 0815-3980-4556 namun tidak aktif kemudian saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH dan Saksi RESA PUSPITA SARI selaku admin piutang ada menanyakan kepada pihak toko yang dikirim barang berikut dengan pihak toko dilakukan penagihan pembayaran barang saat itu dan saat itu toko yang menjelaskan telah melakukan pembayaran saat itu dengan sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yaitu :

1. Toko Jaya Langgeng di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 15.477.600 (tiga nota yaitu 1) Nota nomor: TD / 2108 / 0244, 2) Nota nomor: TD / 2107 / 0535 dan 3) Nota nomor: TD / 2108 / 0203);
2. Toko Bogor (Depan) di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 3.075.000 (satu nota yaitu Nota nomor: TD / 2108 / 0319);
3. Toko Bogor (belakang) di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 11 Jutaan namun dibayar sebesar Rp. 7.000.000,-(Satu Nota nomor : TD / 2107 / 0516);
4. Toko Madina di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 3.050.000,- (Satu Nota nomor : TD / 2108 / 0191);

Jadi Uang Pembayaran dari pihak Toko-Toko yang telah melakukan pembayaran namun tidak diserahkan oleh sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA ke pihak PD Terang Dunia guna untuk diserahkan ke Admin Piutang untuk pengimputan pembayaran yaitu totalnya sebesar: Rp.15.477.600 + Rp.3.075.000 + Rp.7.000.000,- + Rp. Rp.3.050.000= **Rp.28.602.600,-;**

Dan sampai dengan hari minggu tanggal 19 September 2021 Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA tidak dapat dihubungi dan tidak menyerahkan uang pembayaran dari toko sebesar Rp. 28.602.600,-ke PD Terang Dunia melalui Admin Piutang sehingga saat itu PD Terang Dunia mengalami kerugian sebesar Rp. 28.602.600;

Bahwa untuk uang yang Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA terima dari toko-toko yang ada di Kota Lubuk Linggau Prov. Sumsel sebesar Rp.28.602.600,-, Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 6 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TERDAKWA YULIANTO TEDJA BIN BUSTOMI TEDJA, saksi WANDA OSNAWI Pemilik PD Terang Dunia mengalami kerugian senilai ± Rp.28.602.600,- (dua puluh delapan juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah);

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 374**

**KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA YULIANTO TEDJA BIN BUSTOMI TEDJA BIN BUSTOMI TEDJA** dalam pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021 bertempat di Toko Bogor (Belakang) / Yen di Kota Lubuk Linggau, di Toko Madina di Kota Lubuk Linggau, di Bogor (Depan) dan Toko UD JayaToko Bogor (Depan) dan Toko UD Jaya Langgeng di Kota Lubuk Linggau atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA YULIANTO TEDJA BIN BUSTOMI TEDJA BIN BUSTOMI TEDJA** dalam pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021 bertempat di Toko Bogor (Belakang) / Yen di Kota Lubuk Linggau, di Toko Madina di Kota Lubuk Linggau, di Bogor (Depan) dan Toko UD JayaToko Bogor (Depan) dan Toko UD Jaya Langgeng di Kota Lubuk Linggau atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sales atas nama Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yang merupakan sales PD Terang Dunia ada disuruh melakukan pengiriman barang berikut dengan penagihan dan menerima pembayaran ke toko-toko yang ada di kota lubuk linggau dan di Kota Curup Prov. Bengkulu dan saat itu Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA berangkat dengan sopir atas nama Saksi YEAN FERDIAN Bin SUMARYONO alias FERI dan Kenek atas nama Saksi ROCHMADANI Bin SAGIYO alias DANI lalu mereka berangkat pada tanggal tersebut dengan membawa:

1. Surat Jalan Pengiriman Barang dan Nota Titipan Barang saat itu;
2. Surat Jalan Pengiriman Barang dan Nota Titipan Barang (untuk nota yang belum dilakukan pembayaran);
3. Uang Jalan sebesar Rp.1.300.000,- (diambil pada tanggal 14 September 2021 dari Bendahara/ admin faktur atas nama Ni NYoman Arinda);
4. Surat Tugas Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA tanggal 15 September 2021;

Dan seharusnya untuk Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA, Saksi YEAN FERDIAN Bin SUMARYONO alias FERI dan Saksi ROCHMADANI Bin SAGIYO alias DANI pulang pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 namun pada saat itu mereka belum pulang kemudian pada hari Jumat sekira jam 14.00 Wib saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH ada menelpon Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dengan nomor 0815-3980-4556 dan saat itu Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA menyatakan bahwa akan sampai di Palembang Pada Tengah Malam yang mana hal ini jarang terjadi dan saat itu saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH mempercayainya. Lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2021 saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH ada didatangi oleh orang tua sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yang bernama saksi BASTONI TEDJO sekira jam 08.00 Wib yang menanyakan bahwa mengapa Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA belum pulang karena saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH merasa panik saat itu dan saat itu saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH menjelaskan nanti akan dihubungi mengenai keberadaan Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dan saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH meminta nomor Saksi BASTONI TEDJO saat itu lalu saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH saat itu menelpon Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dengan nomor telepon

*Halaman 8 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.*





0815-3980-4556 namun tidak aktif kemudian saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH dan Saksi RESA PUSPITA SARI selaku admin piutang ada menanyakan kepada pihak toko yang dikirim barang berikut dengan pihak toko dilakukan penagihan pembayaran barang saat itu dan saat itu toko yang menjelaskan telah melakukan pembayaran saat itu dengan sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yaitu :

1. Toko Jaya Langgeng di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 15.477.600 (tiga nota yaitu 1) Nota nomor: TD / 2108 / 0244, 2) Nota nomor: TD / 2107 / 0535 dan 3) Nota nomor: TD / 2108 / 0203);
2. Toko Bogor (Depan) di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 3.075.000 (satu nota yaitu Nota nomor: TD / 2108 / 0319);
3. Toko Bogor (belakang) di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 11 Jutaan namun dibayar sebesar Rp. 7.000.000,-(Satu Nota nomor : TD / 2107 / 0516);
4. Toko Madina di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 3.050.000,- (Satu Nota nomor : TD / 2108 / 0191);

Jadi Uang Pembayaran dari pihak Toko-Toko yang telah melakukan pembayaran namun tidak diserahkan oleh sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA ke pihak PD Terang Dunia guna untuk diserahkan ke Admin Piutang untuk pengimputan pembayaran yaitu totalnya sebesar: Rp.15.477.600 + Rp.3.075.000 + Rp.7.000.000,- + Rp. Rp.3.050.000= **Rp.28.602.600,-;**

Dan sampai dengan hari minggu tanggal 19 September 2021 Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA tidak dapat dihubungi dan tidak menyerahkan uang pembayaran dari toko sebesar Rp. 28.602.600,-ke PD Terang Dunia melalui Admin Piutang sehingga saat itu PD Terang Dunia mengalami kerugian sebesar Rp. 28.602.600,-.

Bahwa untuk uang yang Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA terima dari toko-toko yang ada di Kota Lubuk Linggau Prov. Sumsel sebesar Rp.28.602.600,-, Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA YULIANTO TEDJA BIN BUSTOMI TEDJA, saksi WANDA OSNAWI Pemilik PD Terang Dunia mengalami kerugian senilai ± Rp.28.602.600,- (dua puluh delapan juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah);

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan

*Halaman 9 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.*



telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Saksi OKTARINA PERMATA SARI BINTI SOLEH**, yang pada pokoknya mene-rangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sales atas nama Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yang merupakan sales PD Terang Dunia ada melakukan pengiriman barang berikut dengan penagihan dan menerima pembayaran ke toko-toko yang ada di kota lubuk linggau dan di Kota Curup Prov. Bengkulu dan saat itu Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA berangkat dengan sopir atas nama Saksi YEAN FERDIAN Bin SUMARYONO alias FERI dan Kenek atas nama Saksi ROCHMADANI Bin SAGIYO alias DANI lalu mereka berangkat pada tanggal tersebut dengan membawa:
- Bahwa Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA, Saksi YEAN FERDIAN Bin SUMARYONO alias FERI dan Saksi ROCHMADANI Bin SAGIYO alias DANI pulang pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 namun pada saat itu mereka belum pulang kemudian pada hari Jumat sekira jam 14.00 Wib saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH ada menelpon Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dengan nomor 0815-3980-4556 dan saat itu Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA menyatakan bahwa akan sampai di Palembang Pada Tengah Malam yang mana hal ini jarang terjadi dan saat itu saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH mempercayainya. Lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2021 saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH ada didatangi oleh orang tua sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yang bernama saksi BASTONI TEDJO sekira jam 08.00 Wib yang menanyakan bahwa mengapa Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA belum pulang karena saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH merasa panik saat itu dan saat itu saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH menjelaskan nanti akan dihubungi mengenai keberadaan Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dan saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH meminta nomor Saksi BASTONI TEDJO saat itu lalu saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH saat itu menelpon Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dengan nomor telepon

*Halaman 10 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0815-3980-4556 namun tidak aktif kemudian saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH dan Saksi RESA PUSPITA SARI selaku admin piutang ada menanyakan kepada pihak toko yang dikirim barang berikut dengan pihak toko dilakukan penagihan pembayaran barang saat itu dan saat itu toko yang menjelaskan telah melakukan pembayaran saat itu dengan sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yaitu :

- Toko Jaya Langgeng di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 15.477.600 (tiga nota yaitu 1) Nota nomor: TD / 2108 / 0244, 2) Nota nomor: TD / 2107 / 0535 dan 3) Nota nomor: TD / 2108 / 0203);
- Toko Bogor (Depan) di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 3.075.000 (satu nota yaitu Nota nomor: TD / 2108 / 0319);
- Toko Bogor (belakang) di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 11 Jutaan namun dibayar sebesar Rp. 7.000.000,-(Satu Nota nomor : TD / 2107 / 0516);
- Toko Madina di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 3.050.000,- (Satu Nota nomor : TD / 2108 / 0191);
- Jadi Uang Pembayaran dari pihak Toko-Toko yang telah melakukan pembayaran namun tidak diserahkan oleh sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA ke pihak PD Terang Dunia guna untuk diserahkan ke Admin Piutang untuk pengimputan pembayaran yaitu totalnya sebesar: Rp.15.477.600 + Rp.3.075.000 + Rp.7.000.000,- + Rp.3.050.000= **Rp.28.602.600,-**
- Bahwa sampai dengan hari minggu tanggal 19 September 2021 Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA tidak dapat dihubungi dan tidak menyerahkan uang pembayaran dari toko sebesar Rp. 28.602.600,-ke PD Terang Dunia melalui Admin Piutang sehingga saat itu PD Terang Dunia mengalami kerugian sebesar Rp. 28.602.600,-.
- Bahwa untuk uang yang Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA terima dari toko-toko yang ada di Kota Lubuk Linggau Prov. Sumsel sebesar Rp.28.602.600,-, Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA YULIANTO TEDJA BIN BUSTOMI TEDJA, saksi WANDA OSNAWI Pemilik PD Terang Dunia

Halaman 11 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian senilai ± Rp.28.602.600,- (dua puluh delapan juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan, saksi membenarkannya;

2. **Saksi RESA PUSPITA SARI**, yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sales atas nama Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yang merupakan sales PD Terang Dunia ada disuruh melakukan pengiriman barang berikut dengan penagihan dan menerima pembayaran ke toko-toko yang ada di kota lubuk linggau dan di Kota Curup Prov. Bengkulu dan saat itu Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA berangkat dengan sopir atas nama Saksi YEAN FERDIAN Bin SUMARYONO alias FERI dan KeneK atas nama Saksi ROCHMADANI Bin SAGIYO alias DANI lalu mereka berangkat pada tanggal tersebut dengan membawa:
- Bahwa Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA, Saksi YEAN FERDIAN Bin SUMARYONO alias FERI dan Saksi ROCHMADANI Bin SAGIYO alias DANI pulang pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 namun pada saat itu mereka belum pulang kemudian pada hari Jumat sekira jam 14.00 Wib saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH ada menelpon Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dengan nomor 0815-3980-4556 dan saat itu Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA menyatakan bahwa akan sampai di Palembang Pada Tengah Malam yang mana hal ini jarang terjadi dan saat itu saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH mempercayainya. Lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2021 saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH ada didatangi oleh orang tua sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yang bernama saksi BASTONI TEDJO sekira jam 08.00 Wib yang menanyakan bahwa mengapa Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA belum pulang karena saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH merasa panik saat itu dan saat itu saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH menjelaskan nanti akan dihubungi mengenai keberadaan Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dan saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH meminta nomor Saksi BASTONI TEDJO saat itu lalu saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH saat itu menelpon Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dengan nomor telepon 0815-3980-4556 namun tidak aktif kemudian saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH dan Saksi RESA PUSPITA SARI selaku admin piutang ada menanyakan kepada pihak toko yang dikirim barang berikut dengan pihak toko dilakukan penagihan pembayaran barang saat itu dan saat itu toko yang menjelaskan telah melakukan pembayaran saat itu dengan sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yaitu :

- Toko Jaya Langgeng di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 15.477.600 (tiga nota yaitu 1) Nota nomor: TD / 2108 / 0244, 2) Nota nomor: TD / 2107 / 0535 dan 3) Nota nomor: TD / 2108 / 0203);
- Toko Bogor (Depan) di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 3.075.000 (satu nota yaitu Nota nomor: TD / 2108 / 0319);
- Toko Bogor (belakang) di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 11 Jutaan namun dibayar sebesar Rp. 7.000.000,-(Satu Nota nomor : TD / 2107 / 0516);
- Toko Madina di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 3.050.000,- (Satu Nota nomor : TD / 2108 / 0191);
- Jadi Uang Pembayaran dari pihak Toko-Toko yang telah melakukan pembayaran namun tidak diserahkan oleh sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA ke pihak PD Terang Dunia guna untuk diserahkan ke Admin Piutang untuk pengimputan pembayaran yaitu totalnya sebesar: Rp.15.477.600 + Rp.3.075.000 + Rp.7.000.000,- + Rp. Rp.3.050.000= **Rp.28.602.600,-**
- Bahwa sampai dengan hari minggu tanggal 19 September 2021 Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA tidak dapat dihubungi dan tidak menyerahkan uang pembayaran dari toko sebesar Rp. 28.602.600,-ke PD Terang Dunia melalui Admin Piutang sehingga saat itu PD Terang Dunia mengalami kerugian sebesar Rp. 28.602.600,-.
- Bahwa untuk uang yang Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA terima dari toko-toko yang ada di Kota Lubuk Linggau Prov. Sumsel sebesar Rp.28.602.600,-, Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Halaman 13 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TERDAKWA YULIANTO TEDJA BIN BUSTOMI TEDJA, saksi WANDA OSNAWI Pemilik PD Terang Dunia mengalami kerugian senilai  $\pm$  Rp.28.602.600,- (dua puluh delapan juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan, saksi membenarkan nya;

### 3. Saksi NI NYOMAN ARINDA, Yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sales atas nama Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yang merupakan sales PD Terang Dunia ada disuruh melakukan pengiriman barang berikut dengan penagihan dan menerima pembayaran ke toko-toko yang ada di kota lubuk linggau dan di Kota Curup Prov. Bengkulu dan saat itu Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA berangkat dengan sopir atas nama Saksi YEAN FERDIAN Bin SUMARYONO alias FERI dan Kenek atas nama Saksi ROCHMADANI Bin SAGIYO alias DANI lalu mereka berangkat pada tanggal tersebut dengan membawa:
- Bahwa Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA, Saksi YEAN FERDIAN Bin SUMARYONO alias FERI dan Saksi ROCHMADANI Bin SAGIYO alias DANI pulang pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 namun pada saat itu mereka belum pulang kemudian pada hari Jumat sekira jam 14.00 Wib saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH ada menelpon Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dengan nomor 0815-3980-4556 dan saat itu Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA menyatakan bahwa akan sampai di Palembang Pada Tengah Malam yang mana hal ini jarang terjadi dan saat itu saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH mempercayainya. Lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2021 saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH ada didatangi oleh orang tua sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yang bernama saksi BASTONI TEDJO sekira jam 08.00 Wib yang menanyakan bahwa mengapa Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA belum pulang karena saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH merasa panik saat itu dan saat itu saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH menjelaskan nanti akan dihubungi mengenai keberadaan Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dan saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH meminta

Halaman 14 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Saksi BASTONI TEDJO saat itu lalu saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH saat itu menelpon Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dengan nomor telepon 0815-3980-4556 namun tidak aktif kemudian saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH dan Saksi RESA PUSPITA SARI selaku admin piutang ada menanyakan kepada pihak toko yang dikirim barang berikut dengan pihak toko dilakukan penagihan pembayaran barang saat itu dan saat itu toko yang menjelaskan telah melakukan pembayaran saat itu dengan sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yaitu :

- Toko Jaya Langgeng di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 15.477.600 (tiga nota yaitu 1) Nota nomor: TD / 2108 / 0244, 2) Nota nomor: TD / 2107 / 0535 dan 3) Nota nomor: TD / 2108 / 0203);
- Toko Bogor (Depan) di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 3.075.000 (satu nota yaitu Nota nomor: TD / 2108 / 0319);
- Toko Bogor (belakang) di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 11 Jutaan namun dibayar sebesar Rp.7.000.000,-(Satu Nota nomor : TD / 2107 / 0516);
- Toko Madina di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp.3.050.000,- (Satu Nota nomor : TD / 2108 / 0191);
- Jadi Uang Pembayaran dari pihak Toko-Toko yang telah melakukan pembayaran namun tidak diserahkan oleh sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA ke pihak PD Terang Dunia guna untuk diserahkan ke Admin Piutang untuk pengimputan pembayaran yaitu totalnya sebesar: Rp.15.477.600 + Rp.3.075.000 + Rp.7.000.000,- + Rp. Rp.3.050.000= **Rp.28.602.600,**
- Bahwa sampai dengan hari minggu tanggal 19 September 2021 Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA tidak dapat dihubungi dan tidak menyerahkan uang pembayaran dari toko sebesar Rp. 28.602.600,-ke PD Terang Dunia melalui Admin Piutang sehingga saat itu PD Terang Dunia mengalami kerugian sebesar Rp. 28.602.600,-.
- Bahwa untuk uang yang Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA terima dari toko-toko yang ada di Kota Lubuk Linggau Prov. Sumsel sebesar Rp.28.602.600,-, Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 15 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TERDAKWA YULIANTO TEDJA BIN BUSTOMI TEDJA, saksi WANDA OSNAWI Pemilik PD Terang Dunia mengalami kerugian senilai ± Rp.28.602.600,- (dua puluh delapan juta enam ratus dua ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **YULIANTO TEDJA BIN BUSTOMI TEDJA** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 bertempat di Toko Bogor (Belakang) / Yen di Kota Lubuk Linggau, di Toko Madina di Kota Lubuk Linggau, di Bogor (Depan) dan Toko UD JayaToko Bogor (Depan) dan Toko UD Jaya Langgeng di Kota Lubuk Linggau. yang merupakan sales PD Terang Dunia ada melakukan pengiriman barang berikut dengan penagihan dan menerima pembayaran ke toko-toko yang ada di kota lubuk linggau dan di Kota Curup Prov. Bengkulu dan saat itu Terdakwa berangkat dengan sopir atas nama Saksi YEAN FERDIAN Bin SUMARYONO alias FERI dan Kenek atas nama Saksi ROCHMADANI Bin SAGIYO alias DANI lalu mereka berangkat pada tanggal tersebut dengan membawa:
  - Surat Jalan Pengiriman Barang dan Nota Titipan Barang saat itu;
  - Surat Jalan Pengiriman Barang dan Nota Titipan Barang (untuk nota yang belum dilakukan pembayaran0;
  - Uang Jalan sebesar Rp.1.300.000,- (diambil pada tanggal 14 September 2021 dari Bendahara/ admin faktur atas nama Ni NYoman Arinda);
  - Surat Tugas Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA tanggal 15 September 2021;
- Bahwa Terdakwa dan saksi YEAN FERDIAN Bin SUMARYONO alias FERI dan Saksi ROCHMADANI Bin SAGIYO alias DANI pulang pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 namun pada saat itu Terdakwa dan saksi-saksi belum pulang kemudian pada hari Jumat sekira jam 14.00 Wib saksi

Halaman 16 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH ada menelpon Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dengan nomor 0815-3980-4556;

- Bahwa kemudian saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH dan Saksi RESA PUSPITA SARI selaku admin piutang ada menanyakan kepada pihak toko yang dikirim barang berikut dengan pihak toko dilakukan penagihan pembayaran barang saat itu dan saat itu toko yang menjelaskan telah melakukan pembayaran saat itu dengan sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yaitu :

- Toko Jaya Langgeng di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 15.477.600 (tiga nota yaitu 1) Nota nomor: TD / 2108 / 0244, 2) Nota nomor: TD / 2107 / 0535 dan 3) Nota nomor: TD / 2108 / 0203);
- Toko Bogor (Depan) di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 3.075.000 (satu nota yaitu Nota nomor: TD / 2108 / 0319)
- Toko Bogor (belakang) di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 11 Jutaan namun dibayar sebesar Rp.7.000.000,-(Satu Nota nomor : TD / 2107 / 0516);
- Toko Madina di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp.3.050.000,- (Satu Nota nomor : TD / 2108 / 0191);
- Jadi Uang Pembayaran dari pihak Toko-Toko yang telah melakukan pembayaran namun tidak diserahkan oleh sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA ke pihak PD Terang Dunia guna untuk diserahkan ke Admin Piutang untuk pengimputan pembayaran yaitu totalnya sebesar: Rp.15.477.600 + Rp.3.075.000 + Rp.7.000.000,- + Rp. Rp.3.050.000= **Rp.28.602.600,-**

- Bahwa Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang Perusahaan karena uangnya sudah Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar surat keputusan terang dunia no. sk / mng-001 / td / 21 tanggal 02 Agustus 2021 perihal pengangkatan karyawan untuk Yulianto tedja sebagai sales dan collector 1 (Satu) lembar nota titipan dari terang dunia no : TD / 2018 / 0244 Tanggal 11 /08 /2021 kepada UD. Jaya Langgeng di merasi lubuk linggau dengan total tagihan Rp. 1.350.000;
- 1 (satu) Lembar Nota Titipan dari Terang Dunia No : TD / 2107 / 053 tanggal 26 / 07 / 2021 kepada UD. Jaya Langgeng di Merasi Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sisa Ro. 12.672:600;

Halaman 17 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Titipan dari Terang Dunia No : TD / 2108 / 0203 tanggal 10 / 08 / 2021 kepada UD. Jaya Langgeng di Merasi Lubuk Linggau dengan Total Tagihan Rp.1.455 000;
- 1 (satu) Lembar Nota Titipan dari Terang Dunia No : TD / 2108 / 0319 tanggal 14 / 08 / 2021 kepada Bogor (Depan) di Jenderal Sudirman Lubuk dengan Total Tagihan Rp. 3:075.000;
- 1 (satu) Lembar Nota Titipan dari Terang Dunia No : TD / 2108 / 0191 10 / 08 / 2021 kepada Madina di Jalan Yos Sudarso Lubuk Linggau dengan total Rp 3.050.000;
- 1 (satu) lembar — Bukti Pengeluaran Kas Kegij Tunai atas nama Yanto (Yulianto Tedja) tanggal 14-09-2021 sebesar Rp.1.300.000;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas atas nama Yulianto Tedja dari Oktarina Permata Sari tanggal 15 September 2021 Screen Shoot gaji Yulianto Tedja pada bulan Juli 2021 Rp. 3.872.875;
- Daftar Sisa Faktur Langganan periode September 2021 untuk 1) UD Jaya Langgeng, 2) Bogor (belakang) / Yen, 3) Bogor (Depan) dan Madina;
- 1 (satu) Lembar contoh Nota Titipan / Surat dari Terang Dunia;
- 1 (Satu) lembar nota titipan dari terang dunia no: TD /2107 / 0516 Tanggal 26 /07/2021 Kepada Bogor Belakang /yen di jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau dengan total tagihan Rp. 11.250.000 dan dilakukan cicilan bayar pada tanggal 16.9.2021 sebesar Rp. 7.000.000 berikut dengan 1 lmebar surat jalan no. faktur: TD / 2017 / 0516 tanggal 26/07.2021 kepada boogor (belakang) yen di jalan jenderal sudirman lubuk linggau untuk pengiriman 1 Karpet seido / Flooring 2 x 20 m sebanyak 14 rol dan 2 tikar double medan 2m x 6mm sebanyak 50 pcs;
- 1 lembar catatan pembayaran UD Jaya langgeng dengan rincian 1 nota 2107 /0535 sebesar Rp. 12.672.000 2. Nota 2108 sebesar Rp. 1.455.000, 3. Nota 2108 / 0244 sebesar Rp. 1.350.000 yang totalnya sebesar 15.477.600 dibayar secara tunai;
- 1 lembar copy catatan hutang toko-toko kepada terang dunia tanggal 15/09/2021;
- 1 lembar list kunjungan sales ke 1) Toko agung jaya 2) UD Jaya Langgeng, 3) Toko Christian 4) toko bogor /yen dan 5) toko HM ACC;
- Kumpulan Nota 1) nota minyak SPBU 24.316.156 Muara Kelingi tanggal 15 September 2021 2) bukti pembayaran hotel metta Lubuk linggau dikamar 109 selmaa dua hari Rp. 140.000 dengan extra bed 2 hari Rp.40.000 Total Rp. 360.000 tanggal 17 September 2021 dan 3) pembelian solar di warung

Halaman 18 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manisan dan depot minyak santok sebesar Rp, 105.000 tanggal 17 september 2021;

- Uang tunai sebesar Rp. 68.000;
- 1 tas sandang warna hitam abu-abu merek deli yang terdapat pakaian dan celana;
- 3 lebarslip transfer pengiriman uang dari rekening Bank BRI atas nama Yulianto Tedja dengan norek: 1001010111142509 ke rekening Bank BRI atas nama Ade Azhar dengan norek 118301008964506 pada: 1) tanggal 16/09/21 jam 10 :46:42 sebesar Rp.500.000, 2) tanggal 16/09/21 jam 13:22:31 sebesar Rp.1.400.000 dan 3) tanggal 17/09/21 jam 09:36:47 sebesar Rp.1.500.000;
- 2 KTP asli a.n Tedja dari Prov. Sumsel kota Palembang dengan NIK: 1671011407800007 yang delaminating;
- 1 kartu perdana telkomsel berikut dengan cip kartu dengan nomor 081274741791,;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Ahli serta Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar **Terdakwa YULIANTO TEDJA BIN BUSTOMI TEDJA** pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 bertempat di Toko Bogor (Belakang) / Yen di Kota Lubuk Linggau, di Toko Madina di Kota Lubuk Linggau, di Bogor (Depan) dan Toko UD Jaya Toko Bogor (Depan) dan Toko UD Jaya

*Halaman 19 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgeng di Kota Lubuk Linggau telah melakukan penggelapan terhadap barang ;

- Bahwa benar sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sales atas nama Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yang merupakan sales PD Terang Dunia ada disuruh melakukan pengiriman barang berikut dengan penagihan dan menerima pembayaran ke toko-toko yang ada di kota lubuk linggau dan di Kota Curup Prov. Bengkulu dan saat itu Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA berangkat dengan sopir atas nama Saksi YEAN FERDIAN Bin SUMARYONO alias FERI dan Kenek atas nama Saksi ROCHMADANI Bin SAGIYO alias DANI lalu mereka berangkat pada tanggal tersebut dengan membawa:
  - Surat Jalan Pengiriman Barang dan Nota Titipan Barang saat itu;
  - Surat Jalan Pengiriman Barang dan Nota Titipan Barang (untuk nota yang belum dilakukan pembayaran);
  - Uang Jalan sebesar Rp.1.300.000,- (diambil pada tanggal 14 September 2021 dari Bendahara/ admin faktur atas nama Ni NYoman Arinda);
  - Surat Tugas Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA tanggal 15 September 2021;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2021 saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH ada didatangi oleh orang tua sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yang bernama saksi BASTONI TEDJO sekira jam 08.00 Wib yang menanyakan bahwa mengapa Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA belum pulang karena saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH merasa panik saat itu dan saat itu saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH menjelaskan nanti akan dihubungi mengenai keberadaan Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dan saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH meminta nomor Saksi BASTONI TEDJO saat itu lalu saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH saat itu menelpon Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dengan nomor telepon 0815-3980-4556 namun tidak aktif kemudian saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH dan Saksi RESA PUSPITA SARI selaku admin piutang ada menanyakan kepada pihak toko yang dikirim barang berikut dengan pihak toko dilakukan penagihan pembayaran barang saat itu dan saat itu toko yang menjelaskan telah melakukan pembayaran saat itu dengan sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yaitu :

*Halaman 20 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Jaya Langgeng di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 15.477.600 (tiga nota yaitu 1) Nota nomor: TD / 2108 / 0244, 2) Nota nomor: TD / 2107 / 0535 dan 3) Nota nomor: TD / 2108 / 0203);
- Toko Bogor (Depan) di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 3.075.000 (satu nota yaitu Nota nomor: TD / 2108 / 0319);
- Toko Bogor (belakang) di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 11 Jutaan namun dibayar sebesar Rp. 7.000.000,- (Satu Nota nomor : TD / 2107 / 0516);
- Toko Madina di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 3.050.000,- (Satu Nota nomor : TD / 2108 / 0191);

- Bahwa benar uang Pembayaran dari pihak Toko-Toko yang telah melakukan pembayaran namun tidak diserahkan oleh sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA ke pihak PD Terang Dunia guna untuk diserahkan ke Admin Piutang untuk pengimputan pembayaran yaitu totalnya sebesar: Rp.15.477.600 + Rp.3.075.000 + Rp.7.000.000,- + Rp. Rp.3.050.000= **Rp.28.602.600,-**;
- Bahwa benar sampai dengan hari minggu tanggal 19 September 2021 Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA tidak dapat dihubungi dan tidak menyerahkan uang pembayaran dari toko sebesar Rp. 28.602.600,- ke PD Terang Dunia melalui Admin Piutang sehingga saat itu PD Terang Dunia mengalami kerugian sebesar Rp. 28.602.600 dan terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

**KESATU** : melanggar Pasal Pasal 374 KUHP;

**ATAU**

*Halaman 21 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.*



**KEDUA** : melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan Terdakwa yaitu dalam dakwaan **Kesatu** melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Unsur Barang Siapa** ;
2. **Unsur telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** ;
3. **Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem-pertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut:

**Ad.1.Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa **YULIANTO TEDJA BIN BUSTOMI TEDJA** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa unsur “Telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena



**kejahatan**” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari subunsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan Terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2021 saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH ada didatangi oleh orang tua sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yang bernama saksi BASTONI TEDJO sekira jam 08.00 Wib yang menanyakan bahwa mengapa Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA belum pulang karena saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH merasa panik saat itu dan saat itu saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH menjelaskan nanti akan dihubungi mengenai keberadaan Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dan saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH meminta nomor Saksi BASTONI TEDJO saat itu lalu saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH saat itu menelpon Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA dengan nomor telepon 0815-3980-4556 namun tidak aktif kemudian saksi OKTARINA PERMATA SARI Binti SOLEH dan Saksi RESA PUSPITA SARI selaku admin piutang ada menanyakan kepada pihak toko yang dikirim barang berikut dengan pihak toko dilakukan penagihan pembayaran barang saat itu dan saat itu toko yang menjelaskan telah melakukan pembayaran saat itu dengan sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yaitu :

- Toko Jaya Langgeng di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 15.477.600 (tiga nota yaitu 1) Nota nomor: TD / 2108 / 0244, 2) Nota nomor: TD / 2107 / 0535 dan 3) Nota nomor: TD / 2108 / 0203);
- Toko Bogor (Depan) di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 3.075.000 (satu nota yaitu Nota nomor: TD / 2108 / 0319);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Bogor (belakang) di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 11 Jutaan namun dibayar sebesar Rp. 7.000.000,-(Satu Nota nomor : TD / 2107 / 0516);
- Toko Madina di Kota Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sebesar Rp. 3.050.000,- (Satu Nota nomor : TD / 2108 / 0191);
- Bahwa benar uang Pembayaran dari pihak Toko-Toko yang telah melakukan pembayaran namun tidak diserahkan oleh sdr Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA ke pihak PD Terang Dunia guna untuk diserahkan ke Admin Piutang untuk pengimputan pembayaran yaitu totalnya sebesar: Rp.15.477.600 + Rp.3.075.000 + Rp.7.000.000,- + Rp. Rp.3.050.000= Rp.28.602.600,-;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

**Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah” ;**

Menimbang, bahwa unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”** ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari subunsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan Terdakwa dipersidangan :

*Halaman 24 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Terdakwa YULIANTO TEDJA BIN BUSTOMI TEDJA** pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 bertempat di Toko Bogor (Belakang) / Yen di Kota Lubuk Linggau, di Toko Madina di Kota Lubuk Linggau, di Bogor (Depan) dan Toko UD JayaToko Bogor (Depan) dan Toko UD Jaya Langgeng di Kota Lubuk Linggau telah melakukan penggelapan terhadap barang ;
- Bahwa benar sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sales atas nama Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA yang merupakan sales PD Terang Dunia ada disuruh melakukan pengiriman barang berikut dengan penagihan dan menerima pembayaran ke toko-toko yang ada di kota lubuk linggau dan di Kota Curup Prov. Bengkulu dan saat itu Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA berangkat dengan sopir atas nama Saksi YEAN FERDIAN Bin SUMARYONO alias FERI dan Kenek atas nama Saksi ROCHMADANI Bin SAGIYO alias DANI lalu mereka berangkat pada tanggal tersebut dengan membawa:
  - Surat Jalan Pengiriman Barang dan Nota Titipan Barang saat itu;
  - Surat Jalan Pengiriman Barang dan Nota Titipan Barang (untuk nota yang belum dilakukan pembayaran);
  - Uang Jalan sebesar Rp.1.300.000,- (diambil pada tanggal 14 September 2021 dari Bendahara/ admin faktur atas nama Ni NYoman Arinda);
  - Surat Tugas Terdakwa YULIANTO TEDJA Bin BUSTOMI TEDJA tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didak-wakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpe-nuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

*Halaman 25 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moral bagi Terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri Terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pihak Korban;
- Terdakwa belum membayar kerugian Para Korban;
- Terdakwa dan Pihak Korban belum berdamai;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

*Halaman 26 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANTO TEDJA BIN BUSTOMI TEDJA** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIANTO TEDJA BIN BUSTOMI TEDJA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar surat keputusan terang dunia no. sk / mng-001 / td / 21 tanggal 02 Agustus 2021 perihal pengangkatan karyawan untuk Yulianto tedja sebagai sales dan collector 1 (Satu) lembar nota titipan dari terang dunia No: TD / 2018 / 0244 Tanggal 11 /08 /2021 kepada UD. Jaya Langgeng di merasi lubuk linggau dengan total tagihan Rp. 1.350.000;
  - 1 (satu) Lembar Nota Titipan dari Terang Dunia No: TD / 2107 / 053 tanggal 26 / 07 / 2021 kepada UD. Jaya Langgeng di Merasi Lubuk Linggau dengan Total Tagihan sisa Ro. 12.672:600;
  - 1 (satu) Lembar Nota Titipan dari Terang Dunia No: TD / 2108 / 0203 tanggal 10 / 08 / 2021 kepada UD. Jaya Langgeng di Merasi Lubuk Linggau dengan Total Tagihan Rp.1.455 000;
  - 1 (satu) Lembar Nota Titipan dari Terang Dunia No : TD / 2108 / 0319 tanggal 14 / 08 / 2021 kepada Bogor (Depan) di Jenderal Sudirman Lubuk dengan Total Tagihan Rp. 3:075.000;
  - 1 (satu) Lembar Nota Titipan dari Terang Dunia No : TD / 2108 / 0191 10 / 08 / 2021 kepada Madina di Jalan Yos Sudarso Lubuk Linggau dengan total Rp 3.050.000;
  - 1 (satu) lembar — Bukti Pengeluaran Kas Kecil Tunai atas nama Yanto (Yulianto Tedja) tanggal 14-09-2021 sebesar Rp.1.300.000;
  - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas atas nama Yulianto Tedja dari Oktarina Permata Sari tanggal 15 September 2021 Screen Shoot gaji Yulianto Tedja pada bulan Juli 2021 Rp. 3.872.875;
  - Daftar Sisa Faktur Langganan periode September 2021 untuk 1) UD Jaya Langgeng, 2) Bogor (belakang) / Yen, 3) Bogor (Depan) dan Madina;
  - 1 (satu) Lembar contoh Nota Titipan / Surat dari Terang Dunia;

Halaman 27 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar nota titipan dari terang dunia no: TD /2107 / 0516 Tanggal 26 /07/2021 Kepada Bogor Belakang /yen di jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau dengan total tagihan Rp. 11.250.000 dan dilakukan cicilan bayar pada tanggal 16.9.2021 sebesar Rp. 7.000.000 berikut dengan 1 lmebar surat jalan no. faktur : TD / 2017 / 0516 tanggal 26/07.2021 kepada boogor (belakang) yen di jalan jenderal sudirman lubuk linggau untuk pengirimanj 1 Karpetsido / Flooring 2 x 20 m sebanyak 14 rol dan 2 tikar double medan 2m x 6mm sebanyak 50 pcs;
  - 1 lembar catatan pembayaran UD Jaya langgeng dengan rincian 1 nota 2107 /0535 sebesar Rp. 12.672.000 2. Nota 2108 sebesar Rp. 1.455.000, 3. Nota 2108 / 0244 sebesar Rp. 1.350.000 yang totalnya sebesar 15.477.600 dibayar secara tunai;
  - 1 lembar copy catatan hutang toko-toko kepada terang dunia tanggal 15/09/2021;
  - 1 lembar list kunjungan sales ke 1) Toko agung jaya 2) UD Jaya Langgeng , 3) Toko Christian 4) toko bogor /yen dan 5) toko HM ACC;
  - Kumpulan Nota 1) nota minyak SPBU 24.316.156 Muara Kelingi tanggal 15 September 2021 2) bukti pembayaran hotel metta Lubuk linggau dikamar 109 selmaa dua hari Rp. 140.000 dengan extra bed 2 hari Rp.40.000 Total Rp. 360.000 tanggal 17 September 2021 dan 3) pembelian solar di warung manisan dan depot minyak santok sebesar Rp, 105.000 tanggal 17 september 2021;
  - 3 lembar slip transfer pengiriman uang dari rekening Bank BRI atas nama Yulianto Tedja dengan norek : 1001010111142509 ke rekening Bank BRI atas nama Ade Azhar dengan norek 118301008964506 pada : 1) tanggal 16/09/21 jam 10 :46:42 sebesar Rp.500.000, 2) tanggal 16/09/21 jam 13:22:31 sebesar Rp.1.400.000 dan 3) tanggal 17/09/21 jam 09:36:47 sebesar Rp.1.500.000;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- Uang tunai sebesar Rp. 68.000;
  - 1 tas sandang warna hitam abu-abu merek deli yang terdapat pakaian dan celana;
  - 2 KTP asli a.n Tedja dari Prov. Sumsel kota Palembang dengan NIK: 1671011407800007 yang diliminating;
  - 1 kartu perdana telkomsel berikut dengan cip kartu dengan nomor 081274741791;

Halaman 28 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pemiliknya YULIANTO TEDJA Bin BUSTO;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **SENIN** tanggal **24 Januari 2022**, oleh kami **Said Husein, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Dr. Fahren, S.H., M.Hum**, dan **Fatimah, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yelvi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Ki Agus Anwar, S.H** Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Fahren, S.H., M.Hum.**

**Said Husein, S.H., M.H.**

**Fatimah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yelvi, S.H.**

*Halaman 29 dari 29 Putusan nomor 1661/Pid.B/2021/PN.Plg.*